

PENETAPAN NAMA-NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

2021

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 006/SDM.05.1-Kpt/02/7313/Sek-Kab/I/2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Sekretariat KPU Kab. Wajo secara efektif dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan nama-nama dan pembagian personil Sekretariat KPU Wajo; Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PKPU Nomor 04 Tahun 2010.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Nama-nama Jabatan Fungsional umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2021.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Januari 2021.
  - Lampiran 1 Halaman.